

Strategi crowdfunding dalam optimalisasi wakaf tunai di dompet dhuafa cabang malang

Mutia Raudotul Magfiroh¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mutiaraudlotul@gmail.com, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Crowdfunding, Wakaf
Dompet Dhuafa, sistem
manajemen modern Malang,

Keywords:

Crowdfunding, Waqf
Dompet Dhuafa, modern
management system,
Malang

ABSTRAK

Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia melalui fleksibilitas mobilisasi dana digital. Namun, optimalisasi potensi tersebut di tingkat regional masih menghadapi kendala sosiologis berupa rendahnya literasi masyarakat yang cenderung memiliki pola pandang tradisional dan menganggap objek wakaf terbatas pada aset fisik non-ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi crowdfunding digital dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf tunai di Dompet Dhuafa Cabang Malang, serta mengidentifikasi tantangan sosiologis dan

model manajemen risiko dalam pengelolaan aset produktifnya di sektor riil. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kanal operasional digital Dompet Dhuafa, wawancara mendalam bersama pihak manajemen lembaga, serta dokumentasi dari laporan penghimpunan dana dan literatur filantropi Islam terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi crowdfunding efektif dalam mengoptimalkan wakaf tunai melalui penetapan nominal minimum inklusif sebesar Rp10.000, didukung integrasi sistem manajemen modern, e-wallet, auto-debet, dan transparansi laporan real-time. Transformasi dana tunai menjadi aset produktif, seperti Rumah Singgah dan lahan pertanian sewa di Pujon, terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi kemandirian mustahik. Pengelolaan ini berhasil memitigasi lima risiko utama melalui verifikasi skor desil kemiskinan lintas birokrasi dan pengawasan berlapis dengan tetap menjaga kepatuhan syariah, sehingga dapat menjadi model berkelanjutan bagi daerah lain dalam memaksimalkan peran zakat dan wakaf produktif demi meningkatkan kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

Cash waqf represents an Islamic philanthropy instrument with significant potential to strengthen the Sharia economic system in Indonesia through the flexibility of digital fund mobilization. However, optimizing this potential at the regional level still faces sociological constraints in the form of low public literacy, where the community tends to maintain a traditional mindset that narrowly perceives waqf objects as limited to non-economic physical assets. This study aims to analyze the effectiveness of digital crowdfunding strategies in optimizing cash waqf collection at Dompet Dhuafa Malang Branch, as well as to identify sociological challenges and risk management models in managing its productive assets within the real sector. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques were conducted through direct observation of Dompet Dhuafa's digital operational channels, in-depth interviews with the institutional management, and documentation from fund collection reports and related Islamic philanthropy literature. The results indicate that the crowdfunding strategy is effective in optimizing cash waqf through the implementation of an inclusive minimum nominal of Rp10,000, supported by the integration of modern management systems, e-wallets, auto-debit, and real-time report transparency. The transformation of cash into productive assets, such as the Halfway House (Rumah Singgah) and leased agricultural land in Pujon, is proven to deliver tangible socio-economic impacts for mustahik independence. This management successfully mitigates five primary risks through cross-bureaucratic poverty decile score verification and multi-layered monitoring while maintaining Sharia compliance, thereby serving as a sustainable model for other regions to maximize the role of productive zakat and waqf in enhancing social welfare.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Wakaf tunai merupakan instrument filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu komponen penting dalam sistem Islamic social finance yang berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif (Ridwan, 2026). Inovasi pengelolaan dana sosial ini melalui skema wakaf produktif terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan umat sekaligus menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan (Abiba & Suprayitno, 2023). Perubahan cara pandang mengenai kepemilikan aset wakaf ini diperkuat oleh regulasi formal, Dimana regulasi UU No.41 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum dalam reformasi tata Kelola wakaf nasional (Satyawan et al., 2018). Dengan adanya landasan hukum tersebut, tata kelola filantropi tidak lagi berorientasi konsumtif, melainkan pedoman pada fikih madzab dan Fatwa MUI Tahun 2002 serta menghindari risiko *paper asset* (Fardiansyah, 2023).

Pada praktik empiris optimalisasi potensi besar ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf produktif. Menurut Branch Manager BSI KCP Kediri keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana harus dikelola dengan hati-hati agar bank tetap stabil. Namun, dalam praktiknya, penyaluran dana sebaiknya dilakukan dengan porsi yang lebih besar (Salsabila & Wardana, 2025). Fenomena tersebut tampak jelas dalam ruang lingkup daerah, salah satunya pada Dompot Dhuafa Cabang Malang yang menghadapi tantangan serupa berupa resistensi sosiologis karena masyarakat masih bersikap ragu-ragu dan belum tertarik terhadap skema wakaf tunai ritel. Kondisi ini semakin rumit oleh kuatnya hambatan budaya tradisional dimana wakaf lebih dipersepsikan secara terbatas yakni masjid, mushola, dan makam/kuburan serta madrasah (menurut Ibu Ana Wahyu pada hari senin tanggal 13 april 2026, pukul 10.45 WIB).

Penghimpunan wakaf uang secara digital dilakukan melalui model *wakaf crowdfunding*, yakni sistem yang menghubungkan wakif, dana wakaf tunai, dan lembaga nazir secara tidak langsung melalui platform digital. Model *wakaf crowdfunding* wakaf ini merupakan bentuk penggalangan dana berbasis donasi yang melibatkan partisipasi masyarakat Muslim secara koleif (Lubis et al., 2024). Strategi modernisasi ini didukung dengan penerapan komputasi social, UML Use Case, serta fitur auto-debet yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa (Astuti et al., 2024). Selain itu, pengelolaan penghimpunan modal secara digital yang efisien terbukti mampu meminimalkan operasional serta mengoptimalkan pengumpulan dana dari para muzakki dan wakif sektor riil (Anifah, 2025).

Disisi lain, keberhasilan penghimpunan dana perlu diimbangi dengan manajemen risiko dan ketepatan penyaluran pada sektor produktif agar aset wakaf tetap terjaga. Lembaga filantropi dituntut untuk untuk memitigasi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif guna menjaga keberlanjutan manfaat yang dihasilkan (Agil et al., 2023). Penyaluran dana ini dapat diintegrasikan ke sektor riil seperti lahan pertanian produktif melalui program DD Farm di Banten untuk mendukung ketahanan pangan secara terukur (Setiawan et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat dicapai melalui penyediaan skema *wakaf crowdfunding* untuk

pengadaan alat pertanian bagi kelompok tani sehingga produktivitas di lapangan meningkat (Ramadhani & Latifah, 2021). Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana integrasi strategi *crowdfunding* digital dan pengelolaan wakaf produktif di Dompot Dhuafa Cabang Malang mampu menjadi solusi terhadap tantangan literasi dan pengelolaan ekonomi syariah di tingkat regional

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus untuk menyajikan deskripsi mendalam mengenai strategi *crowdfunding* dalam mengoptimalkan wakaf tunai di Dompot Dhuafa Cabang Malang yang difokuskan pada mekanisme penghimpunan dana melalui platform digital serta pengelolaan aset produktif oleh Lembaga tersebut. Data primer diperoleh dari observasi langsung terhadap kanal digital Dompot Dhuafa, seperti situs website resmi dan layanan pembayaran online, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan penghimpun dana serta literatur terkait filantropi islam. Melalui metode ini, dapat mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat serta tantangan literasi wakaf tunai di wilayah malang secara menyeluruh.

Pembahasan

Pengelolaan dan pengembangan dana kebajikan syariah di era kontemporer menuntut transformasi besar dari pola tradisional menuju tata kelola yang profesional dan terintegrasi. Sebagai pilar utama, inovasi *Islamic Social Finance* memerlukan transparansi *real-time* guna membangun akuntabilitas publik di era digital. Penerapan transparansi informasi tersebut tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengurangi keraguan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan digital yang kuat antara lembaga pengelola dengan muzakki dan wakif secara cepat dan berkelanjutan (Ridwan, 2026). Langkah ini menjadi krusial karena lembaga keuangan sosial harus mampu menyeimbangkan fungsi sosial dengan keberlanjutan operasionalnya, sebagaimana tercermin dalam kajian mengenai intermediasi perbankan syariah dan keseimbangan operasional BSI (Salsabila & Wardana, 2025). Di Indonesia, pengembangan data kelola wakaf juga telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No.41 Tahun 2004 yang menjadi awal paradigma baru mengenai wakaf, khususnya dalam pengaturan harta wakaf, institusionalisasi wakaf, dan manajemen pengembangan wakaf (Satyawan et al., 2018).

Menurut Ibu Ana Wahyu, pada hari Senin tanggal 13 april 2026, pukul 10.45 WIB menyampaikan bahwa “dalam skala regional, Dompot Dhuafa Cabang Malang telah mengimplementasikan landasan hukum dan tuntutan modernisasi tersebut melalui pengelolaan berbagai instrument filantropi secara beragam di lapangan. Berdasarkan data empiris, lembaga ini mengelola beberapa jenis zakat, seperti zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan, zakat mal atau zakat harta yang berasal dari zakat penghasilan, zakat perdagangan, dan zakat pertanian, serta menerima infak, sedekah, dan wakaf.” Diversifikasi penghimpunan dana tersebut didukung dengan strategi peningkatan

volume dana melalui metode promosi yang difokuskan pada perbedaan karakteristik dana jangka pendek dan dana abadi, seperti strategi fundraising Dompot Dhuafa Jawa Timur (ZIS dan Wakaf). Melalui diferensiasi pesan edukatif tersebut, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa zakat bersifat konsumtif dan digunakan untuk kebutuhan penyaluran jangka pendek, sedangkan Wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus investasi sosial jangka panjang, melalui pengeluaran harta yang memberikan manfaat berkelanjutan (Anifah, 2025).

Menurut Ibu Ana Wahyu pada hari Senin tanggal 13 april 2026, pukul 10.45 WIB mengungkapkan bahwa *“Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana dari sektor zakat dan wakaf harta, modernisasi sistem operasional menjadi Langkah penting guna mengatasi hambatan geografis dan sosiologis donator. Dompot Dhuafa Cabang Malang telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi mealui layanan zakat digital yang dapat diakses lewat website, QRIS, aplikasi, e-wallet, transfer bank, fitu auto-debet, kalkulator zakat online pada situs resmi, hingga layanan jemput zakat.”* Penerapan kanal digital ini sejalan dengan cetak biru pengembangan teknologi informasi yang menerapkan pendekatan komputasi sosial, UML Use Case, dan fitur auto-debet Dompot Dhuafa.

Fitur donasi otomatis dapat menjadi solusi efektif membantu para donator untuk mengatur pengiriman dana secara otomatis, sehingga memudahkan proses pengumpulan dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Astuti et al., 2024). Hal ini sejalan dengan realitas keuangan syariah global, di mana adopsi teknologi finansial dan digitalisasi secara empiris memang lebih optimal dalam mendorong efisiensi operasional, perluasan aksesibilitas layanan, serta kualitas pengolahan informasi dibandingkan secara langsung memitigasi risiko keuangan (Wardana & Firdaus, 2026). Integrasi teknologi finansial tersebut terbukti menjadi solusi atas problem aksesibilitas, mengingat penggunaan konsep wakaf tunai berbasis digital dan *crowdfunding* merupakan instrumen taktis yang efektif untuk menjaring partisipasi keuangan ritel dari masyarakat luas. Platform berbasis gotong royong digital ini berhasil memperluas akses filantropi Islam sehingga kegiatan ibadah sosial tersebut tidak lagi dipandang sebagai dominasi kelompok masyarakat menengah ke atas saja (Lubis et al., 2024).

Meskipun demikian, perluasan kanal digital di Tingkat masyarakat masih menghadapi kendala sosiologis berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi ekonomi dana abadi umat. Fenomena kesenjangan ini sejalan dengan realitas empiris di kalangan milenial, di mana faktor sikap positif individu terbukti belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesediaan riil mereka untuk melakukan wakaf tunai (Setiyowati et al., 2024). Masalah ini bersumber dari pola pandang lama yang berkembang pemahaman umat muslim Indonesia hanyalah pada kisaran kuburan, Masjid dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi (Zainal, 2016). Hambatan kultural tradisional ini memicu stagnasi penghimpunan, sehingga masyarakat cenderung bersikap maju-mundur akibat bias informasi mengenai objek benda bergerak dan tidak bergerak dalam syariat Islam. Jika pemahaman ini tidak dibenahi melalui edukasi yang masif, institusi pengelola akan kesulitan menggerakkan partisipasi publik, sekalipun infrastruktur digital penunjang telah tersedia secara memadai.

Untuk mengatasi hambatan literasi tersebut, diperlukan pembaruan metode penyaluran melalui program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada sektor-sektor riil produktif. Strategi *crowdfunding* terbukti efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf tunai melalui penetapan nominal minimum yang inklusif sebesar Rp10.000 sehingga mampu memperluas basis donatur secara masif. Keberhasilan pengumpulan ini didukung oleh integrasi sistem manajemen modern, pengawasan audit internal berkala untuk meminimalkan risiko operasional, serta penerapan transparansi laporan secara *real-time*. Lebih lanjut, transformasi dana tunai menjadi aset produktif, seperti pembangunan Rumah Singgah dan pengelolaan lahan pertanian sewa di Pujon, terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi kemandirian para mustahik. Model wakaf produktif yang diterapkan merupakan model wakaf produktif pengembangan usaha, dalam hal ini pengembangan usaha peternakan domba dan kambing atau sering di sebut dengan “DOKA” beserta unit-unit bisnis turunannya yang selanjutnya diberi nama “Dompot Dhuafa Farm” (Setiawan et al., 2021). Pengembangan program ekonomi berbasis komunitas melalui ekosistem Dompot Dhuafa Farm ini secara strategis mampu mendorong akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada target pengentasan kemiskinan dan penyediaan pekerjaan yang layak bagi pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi nilai guna aset abadi umat (Abiba & Suprayitno, 2023).

Pendekatan penyaluran berbasis komunitas ini juga diperkuat oleh skema mekanisasi pertanian modern, yakni program *crowdfunding* untuk penyediaan alat pertanian di sektor riil melalui kerja sama dengan KUA dan Kelompok Tani. Modernisasi alat produksi tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah hasil panen, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja dalam aktivitas pertanian (Ramadhani & Latifah, 2021). Dengan integrasi berbagai program pemberdayaan sektor riil tersebut, surplus ekonomi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan fasilitas sosial jangka panjang tanpa mengurangi nilai pokok aset modal yang dimiliki. Meskipun pengembangan program produktif menunjukkan hasil positif, lembaga pengelola tetap harus berada dalam koridor keputusan syariah dan hukum negara untuk menjaga legitimasi institusi. Ketentuan mengenai penjagaan keutuhan nominal ini berlandaskan pada hukum fikih islam, termasuk ketentuan mazhab, Fatwa MUI Tahun 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), serta kritik terhadap *paper asset* yang dinilai rentan terhadap inflasi dan fluktuasi nilai pasar, sehingga investasi wajib dialihkan pada sektor riil yang lebih stabil dan berdampak langsung (Fardiansyah, 2023). Selain itu, untuk menumbuhkan kepercayaan publik secara masif dan jangka Panjang, operasional lembaga pada tingkat jaringan kerja harus didukung oleh implementasi riil yang mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta profesional (Rohman & Wardana, 2021).

Pada tahap akhir siklus manajemen filantropi, ketepatan sasaran dan pengawasan kualitas perlu dilakukan secara berlapis untuk meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan. Sistem koordinasi yang ketat dan verifikasi lintas birokrasi terbukti sangat efektif dalam meminimalkan bias penyaluran, sebagaimana diterapkan dalam model distribusi konsumtif karitatif melalui kerja sama verifikasi birokrasi oleh BAZNAZ Kota Blitar (Wicaksono & Wardana, 2025). Seluruh mekanisme pengawasan dan pengecekan silang tersebut menjadi bagian penting dari instrumen manajemen risiko dalam

pengelolaan wakaf produktif yang mencakup lima risiko utama (Agil et al., 2023). Dengan pengendalian risiko operasional dan risiko penyaluran yang dilakukan secara sistematis, lembaga filantropi Islam dapat menjaga keberlanjutan surplus manfaat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Kesimpulan dan Saran

Integrasi strategi *crowdfunding* digital dan pengelolaan wakaf produktif di Dompét Dhuafa Cabang Malang membuktikan bahwa digitalisasi instrumen filantropi Islam mampu mereformasi sistem tata kelola dana sosial secara masif, transparan, dan akuntabel. Melalui optimalisasi ekosistem kanal pembayaran modern yang mencakup situs web resmi, QRIS, *e-wallet*, transfer bank, kalkulator zakat daring, hingga otomasi fitur *auto-debet*, lembaga berhasil meruntuhkan kendala jarak geografis sekaligus mengeliminasi kelalaian donatur ritel secara sistematis. Pendekatan komputasi sosial berbasis gotong royong digital ini sukses mendemokratisasi platform keuangan Islam dengan menetapkan ambang batas donasi minimum yang sangat inklusif sebesar Rp10.000, sehingga kegiatan berwakaf tidak lagi dipandang sebagai hak istimewa kelompok menengah ke atas melainkan gerakan komunal yang menjangkau basis massa yang jauh lebih luas.

Kendati infrastruktur penghimpunan berkembang pesat, optimalisasi potensi wakaf tunai terbentur oleh resistensi sosiologis di tingkat masyarakat lokal akibat rendahnya literasi finansial syariah dan bertahannya pola pandang kultural tradisional. Publik secara umum masih mengasosiasikan objek wakaf secara sempit pada pemanfaatan aset fisik non-ekonomis seperti masjid, mushola, madrasah, dan pemakaman, yang dalam sejarahnya sering kali menjadi beban biaya perawatan komunitas daripada instrumen surplus ekonomi. Hambatan budaya ini memicu keraguan psikologis di kalangan donatur ritel mengenai legalitas serta keberlanjutan konversi dana bergerak menjadi modal produktif. Merespons tantangan literasi tersebut, Dompét Dhuafa Cabang Malang secara taktis menerapkan metode diferensiasi pesan edukatif untuk memisahkan pemahaman karakteristik zakat konsumtif jangka pendek dengan konsep wakaf uang sebagai investasi sosial jangka panjang yang surplus manfaatnya mengalir abadi.

Dalam aspek hilirisasi, strategi transformasi modal tunai dialihkan secara produktif menuju sektor riil guna mewujudkan kemandirian ekonomi para mustahik secara berkelanjutan. Implementasi riil di lapangan diwujudkan lewat penyaluran modal usaha UMKM Pujon, penggalangan dana pembangunan Rumah Singgah, serta pengelolaan klaster lahan pertanian produktif terpadu yang berhasil memutus ketergantungan petani lokal dari jerat tengkulak. Model agraria ini mengadopsi kesuksesan program DD Farm berskala nasional dan skema mekanisasi alat produksi bersama KUA serta kelompok tani yang terbukti mampu meningkatkan tonase panen sekaligus menciptakan efisiensi waktu kerja di ladang. Seluruh operasional pengelolaan wajib bersandar pada koridor kepatuhan syariah yang ketat sesuai ketentuan fikih mazhab dan Fatwa MUI Tahun 2002 guna memitigasi depresiasi nilai akibat inflasi sekaligus menolak risiko spekulasi aset kertas yang rapuh.

Pada fase akhir tata kelola, penguatan akuntabilitas dijalankan secara berlapis melalui pemetaan instrumen manajemen risiko yang mencakup lima risiko utama. Pengawasan kualitas ini diperkuat lewat kerja sama lintas birokrasi bersama Dinas Sosial untuk memvalidasi ketepatan sasaran mustahik berdasarkan skor desil kemiskinan yang presisi guna menghindari penyimpangan moral di lapangan. Agar kesinambungan manfaat ini terjaga dalam jangka panjang, Dompot Dhuafa Cabang Malang disarankan untuk terus mengeskalasi kampanye edukasi kreatif berbasis media sosial guna mengikis dogma tradisional di masyarakat sekitar. Penguatan jaringan kerja operasional juga perlu didorong melalui implementasi riil pengelolaan wakaf uang bersama lembaga keuangan mikro syariah atau BMT lokal yang mandiri dan profesional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi komparatif kuantitatif mengenai efisiensi kanal *crowdfunding* antarlembaga filantropi regional serta mengukur dampak makroekonomi program pemberdayaan sektor riil terhadap penurunan angka kemiskinan daerah.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN SDGs MELALUI PEMBERDAYAAN PETERNAKAN. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3), 110–123. <https://repository.uin-malang.ac.id/16879/2/16879.pdf>
- Agil, M., Nur Sholikhah, N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Journal of Management and Sharia Business*, 03, 156–175. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>
- Anifah, S. (2025). STRATEGI FUNDRAISING DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI KASUS DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR). *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 04(1), 36–45. <https://doi.org/10.56997/commodity.v4i1.2521>
- Fardiansyah, A. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 4(2), 199–210. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/204>
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11439>
- Luthfi Astuti, A. R., Nazila, R., Muslichah, S., Husna, A. A., & Sumarsono, S. (2024). Meningkatkan Filantropi Melalui Crowdfunding : Usulan Fitur Donasi Otomatis di Dompot Dhuafa. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 11(02), 1–11. <https://doi.org/10.53008/kalbiscientia.v11i02.3572>
- Ramadhani, A., & Latifah, F. N. (2021). MODEL IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM SEKTOR PERTANIAN. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(November), 562–572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Ridwan, I. F. (2026). Optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 18–30.

- Rohman, A. H. &, & Wardana, G. K. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 53–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/10098/9/10098.pdf>
- Salsabila, Z., & Wardana, G. K. (2025). Studi operasional antara penghimpunan dan penyaluran dana di BSI KCP Kediri Bandar. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 213–219. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18452>
- Satyawan, D., Firdaus, A., & Possumah, B. T. (2018). ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 49–64. <http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1712>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Journal of Islamic Economics and Banking*. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Setiyowati, S. W., Slamet, & Rofiq, A. (2024). Determinan wakaf tunai di kalangan milenial Supami. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(3), 206–217. <http://repository.uin-malang.ac.id/20119/2/20119.pdf>
- Wardana, G. K., & Firdaus, V. S. (2026). APAKAH DIGITALISASI MEMITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH SECARA GLOBAL ? *Journal of Sharia Economics*, 7(March), 195–212. <https://doi.org/10.22373/jose.v7i1.9809>
- Wicaksono, N. R., & Wardana, G. K. (2025). Optimilisasi distribusi sembako oleh baznas kota blitar untuk fakir dhuafa di tiga kecamatan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 1274–1279. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14519>
- Zainal, V. R. (2016). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF. 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>